



P U T U S A N

Nomor 97/PDT/G/2016/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DARMAN DARMIN, Lahir 12-02-1967, beralamat di Jalan ST.Ismail, Rt/Rw.

002/001, Siak;

HENDRI, Lahir 05-06-1967, beralamat di Jalan ST. Ismail, Rt. / Rw.002 /001, Siak, selanjutnya disebut Para **PEMBANDING** dahulu Para **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Andris S.H., M.H., Tagor Sitanggang, S.H., dan Naga Suyanto, S.H. masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners yang beralamat di komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus no. 755/SK/A&P/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015, Selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGUGAT**;

Lawan:

TAMIN CHANDRA, beralamat di PT. Toba Makmur Stationary Jln. Jend. Sudirman No.285-291, Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 97/Pen.Pdt/2016 PT.PBR tanggal 2 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam surat gugatan tertanggal 10 Juli 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah cucu dari dari **Alm. SO BUN PEN** yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, Riau dengan Luas **57 Hektar** yang merupakan Tanah Kongsi dengan **Alm. TJIAM SOEN HAN**.
2. Bahwa adapun dasar Kepemilikan **Alm. SO BUN PEN** dan **Alm. TJIAM SOEN HAN** atas tanah tersebut adalah berdasarkan **Soerat Djoel Beli No. 3** yang ditandatangani oleh **Penjual yang bernama ENTJIK RIAU bin ABDUL HAMID gelar Datoek Maharadja Sri Indramoedaya** yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 26 Maret 1927 dan **Soerat Djoel Beli No. 4** yang ditandatangani oleh Penjual yang bernama **LAHADI BIN HADJI IBRAHIM**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 26 Maret 1927.
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menguasai Lahan tersebut dan telah mengarang lahan tersebut dengan merusak Pohon Karet yang sudah ada yang selama ini menjadi sumber mata pencarian dari keluarga besar Penggugat.
4. Bahwa Tergugat tidak saja menebang pohon karet yang sudah ada dengan mengganti kebun karet menjadi kebun kelapa sawit tetapi Tergugat juga secara diam-diam pada tahun 2007 mengajukan **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT)** ke atas nama **Tergugat dan Saudara-Saudaranya** yang dibuat dan ditandatangani oleh **BUKRI A.W** yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa.
5. Bahwa pada tanggal **22 November 2012 Sdr. BUKRI AW** mengakui telah diperdaya oleh Tergugat untuk membuat **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT)** dengan diiming-imingi uang sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** oleh Tergugat yang dibayar dengan mengangsur serta dijanjikan **1 (satu) buah HP Merek NOKIA** tetapi ternyata **Sdr. BUKRI AW** merasa tertipu oleh Tergugat kemudian mencabut **Surat Keterangan Tanah (SKT)** yang dikeluarkannya.
6. Bahwa melihat cara-cara Tergugat yang mencoba dengan segala cara termasuk tipu muslihat untuk menguasai lahan tersebut akhirnya salah satu



Keluarga Penggugat yang bernama **SHO GI HONG / ABDUL RAHMAN (Almarhum)** **berserta SYAFRUDDIN** sebagai Pemegang Kuasa mengajukan Surat ke Kepala BPN Kab. Siak untuk memberitahu persoalan lahan tersebut masih dalam sengketa sehingga memohon untuk tidak menerbitkan Sertifikat jika dimohon oleh keluarga Tergugat.

7. Bahwa pada saat ini Lahan tersebut telah dikuasai kembali oleh Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah serta berjanji untuk memberikan GANTI RUGI kepada Penggugat atas penebangan Pohon Karet serta Penggarapan Lahan Milik Penggugat dengan nilai ganti Rugi yang dijanjikan sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** tetapi akhirnya janji hanya tinggal janji dan sampai saat ini tidak ada realisasinya.
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menggarap lahan Milik Penggugat serta mencoba secara diam-diam membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) ke dalam nama Tergugat dan Saudara-saudaranya adalah jelas **Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigheid daad)** yang sangat merugikan Penggugat baik secara **Materil maupun Immateril**.
9. Bahwa berdasarkan **pasal1365 KUHPerdota** yang berbunyi: "**Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**"

A. TENTANG KERUGIAN MATERIL

Bahwa adapun **Kerugian Materil** yang dialami oleh Penggugat adalah kehilangan Pendapatan dari Hasil Karet yang selama ini diambil oleh Keluarga Penggugat yakni selama 49 Tahun dengan penghasilan per hari sebanyak 200KG untuk lahan seluas 57 Hektar dengan harga rata-rata sebesar Rp.5.000/KG maka total kerugian adalah sebesar **Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)**

B. TENTANG KERUGIAN IMMATERIL (MORIL)

Bahwa selain kerugian Materil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril (*Moril*) yaitu tindakan Tergugat yang tanpa izin telah menggarap dan merusak tanaman karet serta perbuatannya yang sewenang-wenang telah membuat keluarga besar Penggugat merasa sangat kecewa, rasa kecewa ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya, maka sebagai pertimbangan buat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil Keputusan, kiranya patut apabila



Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)**.

C. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa Tergugat patut pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar **Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah)** per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini.

D. TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa agar Gugatan ini tidak illusioner nantinya maka Penggugat mengajukan **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** terhadap Aset Milik Tergugat yaitu berupa **Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman No. 285-291 Pekanbaru**, dan aset lain yang akan akan dimohonkan secara tersendiri.

E. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD)

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti hukum yang cukup kuat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan **secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad)** meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena Tergugat telah merugikan Penggugat secara nyata, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka Penggugat memohon Putusan Provisi dengan memberikan Hak Kepada Penggugat untuk mengambil dan menikmati hasil tanaman yang sudah ada sebelumnya maupun yang ditanam oleh Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat kepada Penggugat atas penggunaan lahan tanpa izin tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

P E T I T U M :

1. Menerima dan mengabulkan **Gugatan Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)** yang sangat merugikan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar **Rp.1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Untuk membayar Kerugian Immateril pada Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)** secara Tunai dan Seketika.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar **Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)** per **hari** untuk setiap kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini.
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap Aset Milik Tergugat yaitu berupa **Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman No. 285-291 Pekanbaru.**
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada **Verzet, Banding** maupun **Kasasi.**
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan dan mengutip dari jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat-Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ;
Bahwa di dalam gugatan, Penggugat-Penggugat mendalilkan bertindak sebagai cucu aim. SO BUN PEN ;
Bahwa dalam hukum perdata, khususnya yang menyangkut hukum orang yang sudah meninggal dunia atau yang dikenal dengan Hukum Waris, tidak dikenal istilah "*cucu* " sebagai orang yang mewakili orang yang sudah meninggal dunia, yang bertindak mewakili orang yang sudah meninggal dunia adalah "*ahli waris* ", bukan cucunya, karena cucu belum tentu ahli waris ;
Bahwa seharusnya gugatan Penggugat menjelaskan terlebih dahulu siapa SO BUN PEN itu, kapan meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya, satu orang atau beberapa orang, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia semua, lalu apa hubungannya dengan Penggugat-Penggugat atau dari *garis* keturunan mana Penggugat-Penggugat sebagai cucu SO BUN PEN, apakah dan *garis* keturunan ibunya atau bapaknya, apakah tidak ada lagi ahli waris SO BUN PEN yang lain atau tidak, semuanya hams digambarkan secara jelas sehingga secara hukum tergambar apa hak Penggugat-Penggugat atas tanah peninggalan SO BU PEN, apakah ada hak warisnya atau tidak, sehingga dapat terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat-Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menggugat harta peninggalan alm. SO BUN PEN atau tidak ;

Bahwa berargumentasi hukum tidak semudah berargumentasi di kedai kopi, yang hanya menyebut sebagai cucu lalu mengajukan gugatan, hukum harus jelas dulu kedudukan hukumnya, apakah sebagai ahli waris atau bukan, ahli waris pun belum tentu memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan karena harus ditentukan terlebih dahulu hak warisnya, jadi tak semudah menyatakan dirinya sebagai cucu lalu mengajukan gugatan atas harta SO BUN PEN ;

Bahwa berdasarkan keterangan para orang-orang tua di Siak Sri Indrapura, SO BUN PEN sudah meninggalkan Indonesia semenjak tahun 1930 dan tidak pernah kembali lagi, semenjak itu berada di Singapura dan sudah menjadi warga negara Singapura ;

Bahwa jadi kemungkinan SO BUN PEN meninggal dunia di Singapura, jadi tidak ada hak ahli waris Warga Negara Asing di Indoensia, karena ketika seseorang menjadi warga negara asing, maka tidak ada lagi hak atas tanah di Indonesia, karena azas hukum tanah di Indonesia menganut azas Nasionalisme ;

Bahwa dengan demikian Penggugat-Penggugat yang mengaku sebagai cucu SO BUN PEN tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena bukan ahli waris SO BUN PEN;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tanah obyek perkara tidak hanya dikuasai atau di miliki Tergugat, melainkan seluruh ahli waris alm Sukirman Chandra ;

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah peninggalan SO BUN PEN yang merupakan tanah kongsi dengan TJIAN SOEN HAN adalah seluas 57 Hektar ;

Bahwa sebagaimana dikemukakan juga DALAM gugatan Penggugat poin ke-4, Tergugat mengajukan Surat Keterangan Tanah (SKT) ke atas nama Tergugat dan Saudara- saudaranya ;

Bahwa dengan demikian Penggugat mengetahui bahwa tanah terperkara tersebut tidak hanya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat saja melainkan ada pihak lain, yaitu saudara- saudara Tergugat ;

Bahwa walaupun yang digugat Penggugat hanya masalah ganti rugi pohon karet, namun gugatan yang diajukan adalah di atas tanah seluas 57 Ha yang sudah menjadi atas nama Tergugat dan Saudara-saudaranya, maka guatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan saudara-saudara Tergugat sebagai pihak yang ikut digugat ;

Bahwa memang benar tanah perkara dikuasai dan dimiliki oleh beberapa orang, yaitu Tergugat dan Saudara-Saudaranya, yaitu seluruh ahli waris Sukirman Chandra ;

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penguat-Penguat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

4. Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak bawenang mengadili gugatan Penguat Penguat karena sesungguhnya sengketa yang terjadi ada sengketa tanah, oleh karena letak tanah obyek perkara di Kabupaten Siak Sri Indrapura, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Siak , Sri Indrapura ;

5. Bahwa walaupun gugatan Penguat perihal ganti rugi tanaman dan hasilnya serta perihal ganti rugi moril atas tidak dapat dinikmatinya tanah perkara oleh Penguat Penguat, namun sesuai dengan posita gugatan Penguat penguat dari poin ke-1 s/d poin ke-9, terlihat adanya sengketa tanah antara Penguat-Penguat yang mengaku sebagai cucu alm. SO BUN PEN dengan Tergugat yang sudah menguasai dan memiliki tanah tanah perkara; Bahwa selain itu ganti kerugian yang digugat oleh Penguat-penguat seharusnya kedudukan terlebih dahulu kepemilikan tanahnya ,sehingga baru diketahui ada atau tidaknya hal Penguat-Penguat atas tanaman dan kerugian pemanfaatan yang dituntut ganti ruginya

Bahwa oleh karena itu lebih tepat apabila perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena menyangkut keabsahan kepemilikan tanahnya ;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth. :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (Niet onvan kelijk verklaard), akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

B. Dalam Pokok Perkara ;

Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Penguat-Penguat kecuali diakui tegas- tegas di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyangkal bahwa tanah perkara seluas 57 Ha yang menjadi obyek perkara adalah milik alm, SO BUN PEN, melainkan milik Tergugat bersama saudarasaudara Tergugat, yang merupakan tanah milik orang tua alm. Sukirman Chandra dan keluarga ;

Bahwa tanah perkara semenjak tahun 2007, sudah dikuasai dan ditanami pohon Kelapa sawit oleh Tergugat, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan tanah perkara sudah dikuasai oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat poin ke-7 ;

Bahwa Penggugat mencoba menyuruh orang untuk memanen hasil Kelapa sawit yang ditanam Tergugat dan Saudara-saudaranya, namun hal ini sudah Tergugat ajukan tututan pidananya dan orang yang memanen sudah ditangkap dan ditahan bahkan sudah menjadi tersangka, yaitu berdasarkan laporan pegawai Tergugat MARAWAL DA di Kepolisian Resor Siak Sri Indrapura, yaitu sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/62-BNI/2015/SPK II ;

Bahwa Tergugat menyangkal ada pohon karet ketika tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat dan saudara-saudaranya ;

Bahwa dahulunya tanah perkara adalah milik orang tua alm Sukirman Chandra, dan memang dahulunya ditanami pohon karet, namun ketika Tergugat hendak mengolahnya, pohon karetnya sudah tidak ada lagi melainkan sudah mati, hanya ada satu dua batang saja, itupun sudah sangat tua dan tidak ada hasilnya ;

Bahwa suatu hal yang tidak masuk akal SO BUN PEN menanam pohon karet tahun 1929 maka tidak mungkin lagi pada tahun 2007 masih hidup dan berproduksi, karena kalau dihitung maka umur karetnya sampai tahun 2007 adalah berumur 78 tahun, apakah ada Karet hidup dan berproduksi hingga 78 tahun ? ;

Maka dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada sehingga Tergugat menolak gugatan materil Penggugat-Penggugat sebesar Rp.1.470.000.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa demikian juga Tergugat juga menolak gugatan Immateril (moril) yang diajukan Penggugat-Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), karena Tergugat memperoleh tanah perkara secara sah dan tidak melanggar hukum, sehingga gugatan immateril tersebut tidak beralasan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan gugatan uang paksaan yang dimintakan oleh Penggugat sebesar Rp.5.000.000.-/hari adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena tidak ada perbuatan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat untuk memenuhi tuntutan/gugatan Penggugat-Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu, baik permohonan sita jaminan dan putusan serta merta serta harus ditolak ;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya tanggal 20 Januari 2016 Nomor 144/PDT.G/2015/PN.Pbr. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi tentang Kompetensi relatif ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan pihak Penggugat Tidak dapat diterima;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.800.330 (delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : **144/Pdt.G/2015/PN.Pbr.** bahwa pada tanggal **1 Februari 2016** yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa Muhammad Edi dan HENDRI melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor **144 / Pdt.G / 2015/PN.Pbr.** tanggal 20 Januari 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor **144/Pdt.G/2015/PN.Pbr** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 7 Maret 2016 ;

Membaca Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Mei 2016 dan telah pula disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Mei 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 144 / Pdt / G / 2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mana telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing pihak Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 2 Mei 2016, dan pada tanggal 24 Mei 2016 Kepada Terbanding /Tergugat telah diberitahukan dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari kuasa Para Penggugat /Para Pembanding , diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, pada perkara ini telah mempertimbangkan, segala keadaan, yang sebenarnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Para Penggugat/ Para Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 144/ Pdt.G/ 2015 / PN.Pbr tanggal 20 Januari 2016, hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 144/ Pdt.G/ 2015 / PN.Pbr tanggal 20 Januari 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima baik dalam Peradilan tingkat pertama, dan Peradilan tingkat banding maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding;

Mengingat, ketentuan Undang-Undangan dan pasal-pasal dalam Rbg yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 144 / Pdt.G /2015 /PN.Pbr tanggal 20 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2016** oleh kami **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis dengan **SUMARTONO, S.H.,M.Hum** dan **HARI MARIYANTO, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 97 / PDT /2016./PT.PBR ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **7 Nopember 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TETI ANGGRAINI.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUMARTONO,S.H.,M.Hum.

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H

HARI MARIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TETI ANGGRAINI, S.H.

Biaya-biaya banding :

Halaman 12 Putusan Nomor 97/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
3. Administrasi banding..... Rp. 139.000,00
- J u m l a h..... Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)